

- VIII. Pendamping Tamu
Dan Supir

: 1. Ir. H. Yedi Sukmayadi  
2. Ir. Hartik.  
3. Ir. Zaenal Arifin, M.Sc  
4. Adi Purwanto  
5. Dodi Rosadi  
6. Muhadi
- IX. Sekretariat

: 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Jambi  
2. Eka Susanti, SP, MM  
3. M. Emil Herza Aljufri, S.Kom  
4. M. Rusdi, SE  
5. Santi Marwita  
6. Mariana  
7. Riska Trikesuma Dewi, Amd  
8. Jumadi

Pt. KEPALA BAPPEDA,

18/1-18

Ir. AGUS SUNARYO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660814 199303 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
<div> <div>KASUBID : Evaluasi</div> <div>TGL : .....</div> <div>Febri Sunardiandansyah,S.Kom</div> <div>NIP. 19840207 201001 1 012</div> </div> <div> <div>KABID : PENDANAAN DAN EVALUASI</div> <div>NIP. 19771112 200012 2 001</div> </div>	<div> <div>SEKRETARIS</div> <div>18/1-18</div> <div>TGL : .....</div> <div>Ir. Ruspen, M.Si</div> <div>NIP. 19670510 199503 1 002</div> </div>

**SUSUNAN PANITIA MUSKREBANG PERUBAHAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 - 2021**

- I. Pembina : Kepala Bappeda Provinsi Jambi
- II. Pengarah : Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi
- III. Penanggungjawab : Kepala Bidang Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Jambi
- IV. Koordinator : 1. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi
- 2. Kepala Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda
- 3. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Jambi
- V. Ketua : Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Provinsi Jambi
- VI. Sekretaris : Kasubbid Pendanaan Bappeda Provinsi Jambi
- VII. Anggota/Notulen : 1. Kasubbid Pelaporan Bappeda Provinsi Jambi
- 2. Kasubbag Program dan Pelaporan Bappeda Provinsi Jambi
- 3. Kasubbid Industri, Perdagangan dan Pengembangan Usaha Bappeda Provinsi Jambi
- 4. Kasubbid Pertanian dan Ketahanan Pangan Bappeda Provinsi Jambi
- 5. Kasubbid Perkebunan, Kelautan dan Perikanan Bappeda Provinsi Jambi
- 6. Kasubbid Sumberdaya Manusia dan Kependudukan Bappeda Provinsi Jambi
- 7. Kasubbid Pemerintahan Bappeda Provinsi Jambi
- 8. Kasubbid Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jambi
- 9. Kasubag Keuangan dan Asset Bappeda Provinsi Jambi
- 10. Kasubbid Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Jambi
- 11. Kasubbid Perumahan dan Pemukiman Bappeda Provinsi Jambi
- 12. Kasubbid Tata Ruang dan Sumberdaya Alam dan LH Bappeda Provinsi Jambi
- 13. Drs. Edy Sukarno,M.Sn
- 11. Riswandi, S.Pi,M.Si
- 12 . Hendra Yunaldi, SE

3. Membuat notulensi dan laporan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

4. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

KETIGA : Tim Pelaksana melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal, Juli 2018

**Pt. KEPALA BAPPEDA,**  
*18/7-18*

**Ir. AGUS SUNARYO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660814 199303 1 004

<b>TELAH DITELITI KEBENARANNYA</b>	
KASUBID : Evaluasi TGL : Febr Suerdiansyah, S.Kom NIP. 19840207 201001 1 012 KABID : PENDANAAN DAN EVALUASI NIP. 19771112 200012 2 001	SEKRETARIS TGL : 18/7 18 Ir. Ruspen, M.Si NIP. 19670510 199503 1 002

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diketum KESATU mempunyai tugas yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021
2. Memfasilitasi diskusi dan pembahasan selama kegiatan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021.



KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI  
NOMOR: /KEP/BAPPEDA-5.2/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSRENBANG PERUBAHAN  
RPJMD PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 – 2021**

**Menimbang**

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 64 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Perundang-undangan Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);